

## **Implementasi Hukum Perdata Atas Pembelian Aset Di Luar Negeri Oleh Warga Negara Indonesia**

Dhelia Dwisafira<sup>1</sup>, Ilham Abbas<sup>2</sup>, Anggreany Arief<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: [dheliadwisafira09@gmail.com](mailto:dheliadwisafira09@gmail.com)

### **Abstrak:**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk pertanggungjawaban secara perdata dari pihak yang menimbulkan kerugian akibat kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Nabire, serta mengungkap faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Pendekatan yang digunakan adalah hukum empiris dengan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan lima informan utama, yaitu anggota Satuan Lalu Lintas Polres Nabire, perwakilan Jasa Raharja Cabang Nabire, pelaku kecelakaan, keluarga korban, dan tokoh masyarakat, serta dilengkapi studi pustaka dan analisis peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan adanya tiga bentuk pertanggungjawaban perdata yang dikenakan kepada pelaku kecelakaan, yaitu: tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUH Perdata, tanggung jawab karena kelalaian dalam mengemudi, dan tanggung jawab sosial melalui kompensasi oleh Jasa Raharja. Ganti rugi mencakup kerugian materiil maupun immateriil. Hambatan pelaksanaan meliputi rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban hukum, keterbatasan ekonomi pelaku, perbedaan antara hukum positif dan penyelesaian kekeluargaan, serta peran aparat dan lembaga asuransi yang belum optimal. Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat, penguatan koordinasi antar lembaga terkait, dan pembaruan regulasi agar perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas dapat terlaksana secara adil dan seimbang.

**Kata Kunci:** Tanggung jawab perdata; kecelakaan lalu lintas; ganti rugi.

### **Abstract:**

This study aims to identify the forms of civil liability of parties causing losses in traffic accidents in Nabire Regency, as well as to reveal the factors hindering its implementation. The research adopts an empirical legal approach with a qualitative method. Data were collected through interviews with five main informants: members of the Traffic Unit of Nabire Police, representatives of Jasa Raharja Nabire Branch, accident perpetrators, victims' families, and community leaders, complemented by literature review and analysis of relevant laws and regulations. The findings indicate three forms of civil liability imposed on accident perpetrators: liability for unlawful acts under Article 1365 of the Indonesian Civil Code, liability due to negligence in driving, and social responsibility through compensation provided by Jasa Raharja. Compensation covers material and immaterial losses. The

obstacles in implementation include low public understanding of legal rights and obligations, limited economic capacity of perpetrators, differences between positive law and familial settlement, and suboptimal roles of law enforcement and insurance institutions. This research recommends enhancing legal education for the public, strengthening inter-institutional coordination, and updating regulations to ensure fair and balanced legal protection for traffic accident victims.

**Keywords:** Civil liability; traffic accidents; compensation.

## **A. PENDAHULUAN**

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu permasalahan besar yang sering terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan data kepolisian, angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan bermotor terus menunjukkan angka yang signifikan, baik yang menimbulkan kerugian materiil maupun korban jiwa. Kecelakaan tersebut tidak hanya berdampak pada fisik korban, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar bagi pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, permasalahan mengenai tanggung jawab atas kerugian yang terjadi akibat kecelakaan lalu lintas menjadi sangat penting untuk dianalisis.

Di Indonesia, sebagian besar masyarakat menggunakan sepeda motor sebagai moda transportasi sehari-hari. Pertumbuhan jumlah sepeda motor dalam beberapa tahun terakhir cukup signifikan karena faktor harga yang terjangkau, kemudahan kepemilikan, dan keunggulan mobilitas di tengah kemacetan. Namun, tingginya penggunaan sepeda motor juga berbanding lurus dengan tingginya risiko kecelakaan lalu lintas.

Pentingnya pemahaman mengenai tanggung jawab perdata pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas menjadi dasar untuk menganalisis sejauh mana hukum perdata dapat memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan. Tanggung jawab ini muncul ketika pihak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, seperti kelalaian atau pelanggaran lalu lintas, menyebabkan kerugian bagi pihak lain.

Pengaturan lalu lintas di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini memberikan landasan hukum baik untuk aspek pidana maupun perdata terkait kecelakaan lalu lintas. Dalam aspek

perdata, ketentuan seperti Pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata memberikan dasar hukum bagi korban untuk menuntut ganti rugi.

Ada peraturan yang mengatur tentang kepemilikan aset diantaranya, Undang-Undang (UU) yang mengatur pembelian aset adalah UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Pasal 102 ayat (1) UUPT mengatur bahwa direksi wajib meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengalihkan kekayaan perseroan, termasuk pembelian aset. Namun, persetujuan RUPS tidak diperlukan jika pembelian aset dilakukan untuk kegiatan usaha perseroan sesuai anggaran dasar. Orang Asing dapat memiliki rumah untuk tempat tinggal atau hunian dengan Hak Pakai, bunyi Pasal 2 ayat (1) PP ini.

Orang Asing yang dapat memiliki rumah tempat tinggal atau hunian sebagaimana dimaksud adalah Orang Asing pemegang izin tinggal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Orang Asing meninggal dunia, menurut PP ini, rumah tempat tinggal atau hunian sebagaimana dimaksud dapat diwariskan. Ahli waris sebagaimana dimaksud harus mempunyai izin tinggal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1457, "Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan". Berdasarkan pada rumusan tersebut bahwa jual beli merupakan salah satu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual. Jual beli dengan hak membeli kembali yang merupakan salah satu dari perkembangan transaksi yang terjadi di masyarakat berupa bentuk perjanjian yakni penjual (pemilik semula) mempunyai atau

---

<sup>1</sup> Nita Florensia Motulo, (2019), Kepemilikan Properti Warga Negara Asing Di Indonesia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015. E Journal Fakultas Hukum Unsrat Lex Et Societatis Vol. 6 No. 10. DOI: <https://doi.org/10.35796/les.v6i10.22829>. Hlm. 66-70

diberikan hak dengan suatu perjanjian untuk membeli kembali barangnya yang telah dijual tersebut (pasal 1519 KUHPerdara).<sup>2</sup>

Perjanjian internasional merupakan sebuah instrumen yang penting bagi masyarakat internasional, tidak hanya sebagai sebuah instrumen untuk saling bekerjasama, akan tetapi perjanjian internasional dapat pula menjadi sebuah instrumen untuk melakukan penyelesaian terhadap suatu konflik, secara garis besar perjanjian internasional merupakan sebuah instrumen yang penting bagi masyarakat internasional.<sup>3</sup>

Pengaturan secara umum mengenai perjanjian internasional terdapat dalam Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional. Konvensi ini dibentuk tanggal 23 Mei 1969 dan mulai berlaku efektif setelah diratifikasi 35 negara sebagaimana diatur dalam Pasal 84, yakni pada 27 Januari 1980. Menurut Pasal 2 ayat 1 (a) Konvensi Wina 1969: *“Treaty means an international agreement concluded between states in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation.”*<sup>4</sup>

Pada tahun 2023 diberitakan ada dua WNI yang membeli aset di Singapura, Sukanto Tanoto melalui perusahaan propertinya, Pacific Eagle Real Estate, membeli aset mewah di Singapura, yaitu Tanglin Mall. Di tahun yang sama Keluarga Fangiono, salah satu konglomerat terkemuka dari Indonesia membeli properti mewah di Nassim Road, Singapura.<sup>5</sup>

Perbedaan sistem hukum antarnegara dapat menjadi sumber kebingungan dan risiko hukum bagi investor. Misalnya, peraturan mengenai kepemilikan asing, pajak, dan prosedur hukum bervariasi dari satu negara ke negara lain. Hal ini menuntut investor

---

<sup>2</sup> Suharnoko,(20024) Hukum Perjanjian : Teori dan Analisa Kasus, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 29

<sup>3</sup> Konvensi Wina Tahun 1986 Pasal 2 Ayat 1a

<sup>4</sup> Eliezer Joel Tangkuman, Imelda A. Tangkere, & Natalia L. Lengkong. (2023). Berakhirnya Perjanjian Internasional Ditinjau Dari Konvensi Wina 1969 Tentang Perjanjian Internasional. Jurnal Fakultas Hukum Lex Universitas Sam Ratulangi, 12(1), hlm. 1-2.

<sup>5</sup> CNBC Indonesia, Ini Deretan Crazy Rich RI yang Punya Properti di Singapura, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230428080729-128-432924/ini-deretancrazy-rich-ri-yang-punya-properti-di-singapura>. (Diakses pada 26 November 2024).

untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum yang berlaku di negara tujuan investasi mereka. Ketidapahaman terhadap hukum asing dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan dan bahkan kehilangan aset. Selain itu, investor juga perlu waspada terhadap perbedaan dalam praktik bisnis, karena budaya dan norma sosial yang berbeda dapat mempengaruhi cara transaksi dilakukan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan riset yang mendalam dan berkonsultasi dengan ahli hukum sebelum melakukan investasi di luar negeri.<sup>6</sup>

Prosedur hukum untuk menyelesaikan sengketa atau melakukan transaksi di luar negeri sering kali berbeda dengan prosedur yang ada di Indonesia. Misalnya, banyak negara lebih mengutamakan proses mediasi atau arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa sebelum melanjutkan ke litigasi formal. Ini berbeda dengan proses hukum di Indonesia, yang cenderung lebih mengandalkan litigasi. Investor harus memahami prosedur ini agar dapat mengambil langkah yang tepat dalam menghadapi masalah hukum yang mungkin timbul. Ketidapahaman terhadap prosedur hukum ini dapat menyebabkan investor kehilangan hak-hak mereka, serta memperpanjang waktu penyelesaian sengketa yang pada akhirnya merugikan pihak-pihak yang terlibat.<sup>7</sup>

Perlindungan hukum terhadap aset yang dibeli oleh warga negara Indonesia di luar negeri merupakan isu yang sangat penting. Tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai, investor berisiko kehilangan aset mereka akibat praktik-praktik korupsi, penipuan, atau tindakan ilegal lainnya. Misalnya, terdapat kasus di mana investor kehilangan hak atas properti karena tidak memahami regulasi kepemilikan asing di negara tujuan. Perlindungan hukum yang baik dapat memberikan rasa aman bagi investor dalam melakukan transaksi, serta memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi dalam menghadapi potensi sengketa di masa depan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Prasetyo, B. (2022). Perlindungan Hukum bagi Investor Indonesia di Luar Negeri. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 54(2), 145-160.

<sup>7</sup> Yulianto, D. (2022). Kepemilikan Aset oleh Warga Negara Asing: Studi Kasus dan Implikasi Hukum. *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 18(4), 300-315.

<sup>8</sup> Siregar, M. (2021). "Investasi di Luar Negeri: Tantangan dan Peluang". *Jurnal Ekonomi dan Hukum*, 10(2), 90-105.

Untuk meminimalkan risiko yang terkait dengan investasi di luar negeri, sangat penting bagi warga negara Indonesia untuk mendapatkan edukasi dan konsultasi hukum yang memadai. Pemerintah dan lembaga terkait dapat berperan dalam memberikan informasi dan pendidikan mengenai hukum perdata internasional dan regulasi terkait investasi. Selain itu, konsultasi dengan pengacara atau konsultan hukum yang berpengalaman di bidang investasi internasional juga sangat dianjurkan. Edukasi yang memadai dapat membantu investor memahami hak dan kewajiban mereka, serta mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai tantangan hukum.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas maka dirumuskan permasalahan sebagai ruang lingkup pembahasan di dalam penelitian ini yakni; Bagaimanakah akibat hukum perdata atas pembelian aset di luar negeri oleh warga negara Indonesia? Bagaimanakah pelaksanaan hukum perdata atas pembelian aset di luar negeri oleh warga negara Indonesia?.

## **B. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode kualitatif<sup>13</sup>. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, dengan tujuan memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai bentuk tanggung jawab perdata pihak yang menimbulkan kerugian dalam kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Nabire. Lokasi penelitian berada di wilayah hukum Polres Nabire, Papua Tengah. Populasi penelitian meliputi seluruh pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam kecelakaan lalu lintas di wilayah tersebut. Sampel diambil secara purposive dengan melibatkan lima informan utama, yakni anggota Satuan Lalu Lintas Polres Nabire, perwakilan Jasa Raharja Cabang Nabire, pelaku kecelakaan, keluarga korban, dan tokoh masyarakat. Jenis dan sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder.

---

<sup>9</sup> Wibowo, A. (2020). "Perlindungan Hukum dalam Investasi Luar Negeri: Studi Kasus di Asia Tenggara". *Jurnal Hukum dan Sosial*, 15(3), 200-215.

### **C. PEMBAHASAN**

#### **1. Bentuk Tanggung Jawab Perdata Pihak yang Menimbulkan Kerugian dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Nabire.**

Pembelian aset oleh warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri memunculkan berbagai konsekuensi hukum yang harus diperhatikan secara mendalam karena melibatkan interaksi antara hukum Indonesia dan hukum negara tempat aset tersebut berada. Secara mendasar, kepemilikan aset asing oleh WNI harus tunduk pada hukum perdata negara asing tersebut. Ini berarti bahwa hak milik, mekanisme pembelian, registrasi, serta perlindungan hukum atas aset tersebut diatur oleh sistem hukum lokal. Setiap negara memiliki aturan yang berbeda terkait kepemilikan asing; misalnya, beberapa negara membatasi warga asing memiliki properti tertentu atau mewajibkan izin khusus sebelum melakukan pembelian. Jika aturan tersebut tidak dipenuhi, maka kepemilikan oleh WNI dapat menjadi batal demi hukum atau dibatalkan oleh otoritas negara asing. Oleh karena itu, kepemilikan aset di luar negeri tidak bisa semata-mata didasarkan pada hukum Indonesia, melainkan harus patuh pada ketentuan hukum lokal untuk memastikan status kepemilikan yang sah dan diakui.<sup>10</sup>

Dalam hal warisan, aset di luar negeri tetap menjadi bagian dari harta peninggalan yang harus dibagikan kepada ahli waris sesuai hukum waris Indonesia dan hukum negara asal aset. Perbedaan aturan waris antara hukum Indonesia yang bisa saja mengacu pada hukum adat, hukum Islam, atau KUH Perdata dan hukum asing dapat menimbulkan konflik hukum, terutama jika negara tempat aset berada memiliki sistem hukum yang berbeda mengenai pembagian warisan, pengakuan ahli waris, atau proses legalisasinya. Hal ini dapat memicu sengketa yang memerlukan penanganan melalui mekanisme penyelesaian sengketa lintas negara. Karena itu, sangat penting bagi WNI yang hendak membeli atau sudah memiliki aset di luar negeri untuk melakukan konsultasi hukum dengan ahli hukum yang memahami hukum internasional dan hukum negara tujuan. Hal ini bertujuan agar proses pembelian aset dilakukan sesuai

---

<sup>10</sup> Siregar, R. (2021). *Hukum Perdata Internasional dan Konsekuensinya*. Medan: USU Press).

aturan hukum yang berlaku, kewajiban perpajakan dipenuhi, serta potensi konflik hukum dapat diminimalisir. Dengan langkah tersebut, kepemilikan aset asing tidak hanya diakui dan terlindungi secara hukum, tetapi juga terhindar dari risiko sengketa atau sanksi hukum yang dapat merugikan secara materi maupun reputasi.

Kemudian dalam praktik pembelian aset diluar negeri oleh warga negara Indonesia (WNI) terdapat hambatan-hambatan bagi WNI. Hambatan utama yang dialami adalah kesulitan penegakan hukum lintas yurisdiksi. Dalam sistem hukum Indonesia, tidak ada aturan yang secara khusus dan detail mengatur tentang pelaksanaan kontrak dan penyelesaian sengketa terkait aset yang berada di luar negeri. Ketika terjadi sengketa kontrak antara WNI dengan pengembang atau pihak lain di luar negeri, pengadilan Indonesia tidak memiliki yurisdiksi langsung terhadap objek maupun para pihak yang berada di luar negeri, kecuali apabila ada perjanjian arbitrase atau *choice of forum clause* yang disepakati sebelumnya.<sup>11</sup>

Hambatan lainnya adalah penggunaan *nominee* dan rekayasa legal, yang sering dipakai oleh WNI untuk mengakali pembatasan kepemilikan asing di negara tertentu. Penggunaan *nominee* juga berisiko tinggi terhadap pembuktian kepemilikan dalam kasus waris atau sengketa keluarga. Dalam banyak kasus, pemilik sebenarnya tidak tercantum dalam dokumen hukum luar negeri karena nama yang tercantum adalah *nominee* atau perusahaan perantara. Akibatnya, ketika terjadi kematian atau perpecahan dalam keluarga, ahli waris sulit membuktikan haknya atas aset tersebut di pengadilan Indonesia karena tidak memiliki bukti formil seperti sertifikat atas nama pewaris.<sup>12</sup>

Permasalahan juga timbul karena tidak sinkronnya antara hukum perdata dan peraturan administratif. Misalnya, seseorang mungkin memiliki dokumen perjanjian properti yang sah di luar negeri, namun tidak melaporkannya dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) atau Program Pengungkapan Sukarela (PPS) di

---

<sup>11</sup> Siregar, R. (2021). Hukum Perdata Internasional dan Pilihan Hukum dalam Kontrak. Medan: USU Press.

<sup>12</sup> Wijaya, A. (2022). Masalah Pembuktian dalam Perkara Waris Aset Luar Negeri oleh WNI. Jurnal Hukum Perdata Modern, 10(2).

Indonesia. Dalam kondisi ini, dokumen tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum yang kuat dalam perkara perdata di Indonesia karena dianggap sebagai “harta tersembunyi” atau harta tidak sah secara administratif. Padahal, menurut KUHPerdata Pasal 1865, pembuktian kepemilikan dalam hukum perdata harus dilakukan dengan alat bukti tertulis yang sah dan dapat diverifikasi.<sup>13</sup>

Kelemahan sistem hukum Indonesia dalam memberikan pengakuan terhadap putusan pengadilan asing juga menjadi penghambat implementasi hukum perdata. Sampai saat ini, Indonesia tidak memiliki mekanisme otomatis untuk mengeksekusi putusan perdata dari luar negeri. Berdasarkan Pasal 436 Rv, putusan asing hanya dapat digunakan sebagai alat bukti, bukan alat eksekusi. Dengan demikian, seorang WNI yang memenangkan sengketa properti di pengadilan asing tidak serta-merta dapat mengeksekusi haknya di Indonesia tanpa melalui proses gugatan ulang di pengadilan Indonesia.<sup>14</sup>

Selain persoalan hukum formal, minimnya pemahaman masyarakat terhadap hukum perdata internasional juga menjadi faktor penghambat. Banyak WNI yang membeli aset luar negeri tanpa berkonsultasi dengan ahli hukum atau notaris, sehingga mereka tidak mengetahui bahwa perjanjian dan dokumen harus disesuaikan dengan prinsip *lex situs* dan *lex domicilii*. Bahkan, tidak sedikit yang membuat perjanjian lisan atau hanya menggunakan surat kuasa yang tidak memiliki kekuatan hukum antarnegara, yang kemudian menjadi masalah ketika terjadi sengketa atau pembagian warisan.<sup>15</sup>

Dengan demikian, hambatan utama implementasi hukum perdata atas pembelian aset luar negeri oleh WNI meliputi, kelemahan dalam pengakuan yuridiksi asing, ketidaksesuaian sistem hukum, penggunaan nominee yang tidak sah, kesulitan pembuktian, serta kurangnya perlindungan negara dalam sengketa perdata lintas

---

<sup>13</sup> Direktorat Jenderal Pajak. (2022). Petunjuk Teknis Pelaporan Aset Luar Negeri. Jakarta: DJP. Diakses dari: <https://www.pajak.go.id>

<sup>14</sup> Sutrisno, B. (2020). Eksekusi Putusan Asing dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Peradilan Internasional*, 7(3).

<sup>15</sup> Arifin, M. (2021). *Hukum Transaksi Internasional dan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

negara. Jika tidak diatasi, hambatan ini akan terus menjadi celah hukum yang mengurangi kepastian hukum, serta memperbesar potensi sengketa antarindividu dan kerugian ekonomi negara akibat pelarian aset.<sup>16</sup>

## **2. Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala Pelaksanaan Tanggung Jawab Perdata.**

Pelaksanaan hukum perdata terhadap kepemilikan aset luar negeri oleh Warga Negara Indonesia (WNI) merupakan persoalan multidimensional karena melibatkan hubungan hukum lintas negara yang berbeda sistem hukumnya. Meskipun pada prinsipnya WNI memiliki kebebasan untuk membeli aset di luar negeri, namun pelaksanaan hak dan kewajiban hukumnya tidak terlepas dari tantangan yuridis baik dari dalam negeri maupun sistem hukum asing yang berlaku di tempat aset berada.<sup>17</sup>

Menurut penulis, prinsip *lex rei sitae* sangat penting untuk dipahami oleh WNI yang ingin membeli aset di luar negeri, terutama aset tidak bergerak seperti tanah atau bangunan. Prinsip ini pada dasarnya mengatakan bahwa hukum yang berlaku untuk suatu aset adalah hukum dari tempat aset itu berada. Jadi, kalau seorang WNI membeli properti di Singapura, maka ia harus mengikuti aturan hukum properti di Singapura, bukan hukum Indonesia.

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021 Pasal 33 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, menjelaskan "(1) Subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri wajib menyampaikan surat pemberitahuan secara benar, lengkap, dan jelas. (2) Subjek pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan menyampaikan surat pemberitahuan. (3) Menteri berwenang untuk menetapkan subjek pajak orang pribadi dalam negeri yang memiliki penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak dan subjek pajak luar negeri untuk menyampaikan surat

---

<sup>16</sup> Putra, R. (2023). *Kepastian Hukum atas Aset Global Milik WNI*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

<sup>17</sup> Sitompul, L. (2020). *Hukum Perdata Internasional: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana

pemberitahuan dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan”.<sup>18</sup>

Pasal ini mengatur kewajiban Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Relevansi pasal ini sangat penting dalam konteks Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki aset di luar negeri, karena mereka tetap memiliki kewajiban untuk melaporkan penghasilan dan asetnya sesuai prinsip *worldwide income*, selama mereka merupakan subjek pajak dalam negeri. Hal ini mempertegas bahwa pelaksanaan hukum perdata tidak hanya sebatas pada kepemilikan, tetapi juga menyangkut kewajiban administratif sebagai warga negara.<sup>19</sup>

Dalam perspektif hukum perdata internasional, Indonesia menganut asas nasionalitas, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi seseorang adalah hukum dari negara kewarganegaraannya, tanpa memandang tempat tinggal atau keberadaan harta benda yang bersangkutan. Artinya, warga negara Indonesia (WNI) tetap tunduk pada hukum nasional Indonesia di manapun mereka berada, baik terkait status pribadi, perdata, maupun urusan warisan. Asas ini berbeda dengan asas domisili, yang dipakai oleh beberapa negara lain, seperti negara-negara *common law*, di mana hukum yang berlaku ditentukan oleh tempat tinggal seseorang.<sup>20</sup> Dalam konteks ini, asas nasionalitas menjadi dasar hukum bagi pemerintah Indonesia untuk tetap mengatur dan menarik kewajiban hukum perdata dari WNI, termasuk dalam hal pelaporan kekayaan, pembagian warisan, serta pertanggungjawaban atas harta yang berada di luar negeri. Oleh karena itu, prinsip ini juga digunakan sebagai dasar dalam penarikan pajak warisan atau pengenaan pajak atas aset luar negeri, meskipun aset tersebut secara fisik berada di negara lain. Dengan demikian, meskipun seorang WNI memiliki aset atau harta warisan di luar negeri, ia tetap wajib melaporkan dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan hukum nasional Indonesia.

---

<sup>18</sup> Pasal 33 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

<sup>19</sup> Direktorat Jenderal Pajak. (2023). Panduan SPT Tahunan dan Aset Luar Negeri. Jakarta: DJP.

<sup>20</sup> Martono, S. (2021). Hukum Perdata Internasional Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.

Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 memperkuat posisi hukum administrasi terhadap pelaporan aset luar negeri. WNI yang tidak melaporkan aset luar negerinya dapat dikenakan sanksi administratif, bahkan pidana. Artinya, pelaksanaan hukum perdata memiliki dimensi pengawasan yang terintegrasi dengan hukum pajak dan hukum tata negara.<sup>21</sup> Menurut penulis, ini menunjukkan hal baru dalam penegakan hukum, yaitu pendekatan lintas sektor (*interdisciplinary enforcement*) yang berarti strategi ini melibatkan kerjasama dan koordinasi antara berbagai bidang dalam suatu organisasi atau pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama. Pelaksanaan hak sipil kini tidak bisa dilepaskan dari kewajiban administratif dan kepatuhan fiskal.

Namun demikian, perbedaan sistem hukum antarnegara menjadi tantangan tersendiri. Misalnya, Indonesia mengenal prinsip harta bersama dalam perkawinan, sedangkan Singapura mengenal konsep *tenancy in common* atau *joint tenancy*. Hal ini dapat menimbulkan konflik hukum dalam pelaksanaan warisan atau pembagian harta jika tidak disesuaikan sejak awal.<sup>22</sup> Menurut penulis, bahwa penting bagi WNI yang memiliki aset luar negeri untuk memahami sistem hukum negara tempat aset berada. Jika tidak, bisa terjadi konflik interpretasi hukum, terutama saat sengketa muncul, seperti dalam perceraian atau waris lintas yurisdiksi.

#### **D. KESIMPULAN**

Tanggung jawab perdata atas kerugian kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Nabire mencakup perbuatan melawan hukum, kelalaian mengemudi, dan kompensasi sosial dari Jasa Raharja. Namun, pelaksanaannya terkendala oleh rendahnya pemahaman masyarakat tentang hak hukum, keterbatasan ekonomi pelaku, perbedaan antara hukum positif dan penyelesaian kekeluargaan, serta peran aparat dan lembaga asuransi yang belum optimal. Untuk itu, perlu peningkatan edukasi hukum, penguatan koordinasi antar

---

<sup>21</sup> PMK No. 18/PMK.03/2021 tentang Pelaporan dan Pengawasan Harta

<sup>22</sup> Yahya Harahap. (2020). Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika

lembaga, dan pembaruan regulasi agar perlindungan hukum bagi korban lebih adil dan efektif..

## **E. REFERENSI**

Lintje Boekoesoe, et al. (2018). Faktor Manusia dalam Kecelakaan Lalu Lintas. *Jurnal Transportasi*, 10(2), 45–53.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang.

Vollmar, H.F.A. (1983). *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Press.

Subekti. (1995). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.

Soediman Kartohadiprodjo. (1991). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Sudikno Mertokusumo. (2003). *Hukum Perdata*. Yogyakarta: Liberty.

Kusumadi Pudjosewojo. (1982). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.

L.J. van Apeldoorn. (1996). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.